

**MEKANISME JUAL BELI PUPUK MASYARAKAT GAMPONG
MALI GUYUI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE
DENGAN CARA PENANGGUHAN MENURUT EKONOMI
SYARIAH**

FAKRURRADHI^{1*}

^{*1}alauddin@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Pupuk adalah bahan organik yang berasal dari alam dan digunakan untuk kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman, maka sudah sewajarnya dalam bercocok tanam, para petani berupaya memberikan pupuk pada tanaman untuk menjaga kesuburan tanah agar memperoleh hasil yang baik. Pada umumnya para petani menggunakan pupuk untuk lahannya yaitu sawah dengan cara penagguhan harga, yang akan dibayar pada saat panen nantinya walaupun harga pupuk sedikit lebih mahal. Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Dengan Cara Penangguhan Menurut Ekonomi Syariah dengan rumusan masalah bagaimana praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan cara penangguhan dan bagaimanakah mekanisme jual beli pupuk dengan cara penangguhan menurut ekonomi syari'ah di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat fenomenologis. Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah suatu adat kebiasaan dimana masyarakat dapat langsung memesan pupuk kepada toko dengan jumlah yang diinginkan sehingga pihak toko dapat langsung mengantar kerumah dan membuat faktur sebagai bentuk dalam perjanjian bentuk hutang atau dtempokan pembayaran pada saat panen tiba dimana dalam pelaksanaannya terpenuhi rukun dan syarat serta dapat membantu masyarakat pertanian. Mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah sesuai dengan ekonomi syari'ah yaitu dapat menciptakan kemaslahatan bersama dalam masyarakat sehingga dalam penambahan harga, penjual mendapatkan untung sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa harus mengeluarkan uang secara tunai dan dalam penambahan harga namun masyarakat ridha atas harga tersebut dikarenakan pembayaran dilakukan masyarakat setelah panen dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Kata Kunci: Mekanisme, Jual beli pupuk, Sistem tangguhan,

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh Ridha-Nya, Allah SWT juga telah menetapkan undang-undang yang berlaku secara umum dan bersifat dasar-dasar. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.¹ Allah SWT telah mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablūm minallāh* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablūm minānnas*. Yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai *khalifah* di atas bumi.²

Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Namun untuk memperoleh kita ada dengan upaya berusaha dan juga dengan proses transaksi atau jual beli, maka dapat dipahami bahwa untuk dapatnya manusia memakan apa yang terdapat di permukaan bumi ini Allah menyuruh manusia bertebaran di permukaan bumi ini dan berusaha untuk memperolehnya. Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri.

Maka dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara *i'tikad* baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum norma yang berlaku.³

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli pupuk dengan sistem tangguhan atau utang. Dalam sistem ekonomi syariah penangguhan adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menagguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu atau tidak terjadi. Panangguhan harga menurut ekonomi syari'ah adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang akan

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

²Muzakir, *Jual Beli Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 62.

³Muzakir, *Jual Beli Menurut Hukum Islam...*, h. 64.

datang mengenai kemungkinan naik dan turunnya harga beli suatu produk di pasaran. Sehingga ketika harga suatu produk naik di pasaran, maka perolehan keuntungan yang akan di dapat oleh pihak penjual meningkat.⁴

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan dengan cara bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya. Pada umumnya para petani menggunakan pupuk untuk lahannya yaitu sawah dengan cara penagguhan harga, yang akan dibayar pada saat panen nantinya walaupun harga pupuk sedikit lebih mahal.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa para petani dalam bercocok tanam yaitu menanam padi selalu membeli pupuk dalam bentuk tangguhan yaitu petani mengambil pupuk di toko tanpa menyerahkan uang, akan tetapi membuat faktur (*bon*) sebagai utang dalam bentuk tangguhan, dan akan dibayar pada saat panen padi datang. Dalam pelaksanaan tangguhan pupuk ini agak sedikit lebih mahal, karena proses pembayaran dilakukan selama 4 bulan sekali.⁵ Dalam hal ini, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang kenaikan harga jual beli dalam sistem tangguhan menurut ekonomi syariah, oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti 2 rumusan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan cara penangguhan/hutang.

Bagaimanakah mekanisme jual beli pupuk dengan cara penangguhan menurut ekonomi syari'ah di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yang sifatnya deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶ Penelitian dilakukan melalui tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif yaitu dengan cara menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teori berdasarkan apa yang diamati.⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yaitu penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena.⁸

⁴Ahmad Muhammad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 54.

⁵Hasil observasi penulis di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6

⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, 7.

⁸Beni Ahmad Saebeini, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 90.

Penelitian dilaksanakan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada umumnya adalah petani yang mata pencahariannya adalah menanam padi. Dalam proses penanaman padi masyarakat sering membeli pupuk dalam bentuk tangguhan di toko pertanian terdekat walaupun harganya sedikit lebih mahal, dan proses pembayarannya akan dilakukan nanti setelah panen tiba.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yg dikempokkan dalam data primer dan sekunder. sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani yang menggunakan pupuk secara berhutang, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jumlah Kartu Keluarga di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie berjumlah 150 KK, yang menjadi populasi data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 100 KK terdiri dari masyarakat petani, kemudian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik *accidental sampling*, *Accidental sampling/ Convenience sampling* adalah non-probabilitas sampling, teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan ditemui secara kebetulan di tempat penelitian saat penelitian berlangsung, maka 10 KK masyarakat petani yang ditemui pada tanggal penelitian 7 – 14 Januari 2021 menjadi sampel penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli (*al-bāi*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba’a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika ia disebut mengandung makna lawannya seperti perkataannya *al-qur`* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual.⁹

Adapun makna *bay`i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah memperlakukan sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapat izin syara` atau memperlakukan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara` dan pembayaran harga yang pebangsa harta.¹⁰ Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya

⁹Sayyid Bakri, *I’ānnatuthālibīn*, Jld. III, (Indonesia: Haramain, 2007), h. 2.

¹⁰Syekh Ibrahim, *Al-Bājūrī*, Jld. I, (Indonesia: Haramain, 2013), h. 239.

menurut adanya satu pertukaran".¹¹

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan.

1. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah:

a. *Sighat Aqad*

Aqad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung sesuatu barang, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh ialah ijab qabul menurut cara yang disyari'atkan sehingga tampak akibatnya.¹²

b. *Aqid*

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan aqad yaitu penjual dan pembeli.¹³ Agar jual beli menjadi sah maka *aqid* harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Baligh
- 2) Berakal Sehat
- 3) Kehendak sendiri.¹⁴

c. *Ma'qud 'alāih*

Ma'qud 'alāih adalah barang yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qud 'alāih* adalah:

- 1) Suci
- 2) Dapat diserahkan
- 3) Bermanfaat
- 4) Milik Sendiri.¹⁵

Rukun dan syarat-syarat jual beli di atas adalah menurut jumhur ulama. Berbeda halnya dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan memberi dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua pihak. Namun karena kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua pihak. Indikator-indikator tersebut bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.

Tinjauan tentang Pupuk

1. Pengertian Pupuk

Pupuk adalah suatu bahan organik atau anorganik yang berasal dari alam atau buatan yang diberikan kepada tanaman secara langsung maupun tidak

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 828.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz. IV, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), h. 80-81.

¹³H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 60.

¹⁴Sadriman, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 142.

¹⁵Sayyid Bakri, *I'ānatutthālibīn...*, h. 11.

langsung untuk menambah unsure hara esensial tertentu bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea termasuk pupuk anorganik yang mengandung unsur hara tunggal yaitu Nitrogen. Unsur hara Nitrogen berperan dalam kehidupan tanaman, yakni dipergunakan untuk menyusun bagian-bagian tanaman.¹⁶

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah: C. H. O (ketersediaan di alam melimpah), N. P. K. Ca, Mg, S (hara makro), dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro). Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman.¹⁷ Berdasarkan proses pembuatannya pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam, contohnya *fosfat* alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup.¹⁸

Prinsip kimiawi pembuatan pupuk yaitu dengan cara mensintesis unsur Nitrogen (N) dan Hidrogen (H) sehingga terbentuk gas amoniak (NH₃). Gas Amoniak bila direaksikan dengan karbondioksida (CO₂) akan membentuk urea (CO(NH₂)₂) yang merupakan hasil akhir dari proses kimiawi tersebut.¹⁹ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No 21/MDAG/PER/6/2008, pupuk yang digunakan oleh masyarakat pertanian adalah pupuk bersubsidi yaitu pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah sektor pertanian. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.²⁰

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pupuk adalah bahan organik yang berasal dari alam dan digunakan untuk kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Pupuk bagi tanaman sama seperti makanan pada manusia. Oleh tanaman, pupuk digunakan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jika dalam makanan manusia dikenal ada istilah gizi maka dalam pupuk yang beredar saat ini terdiri dari bermacam-macam jenis, bentuk, warna, dan merek.

2. Jenis-Jenis Pupuk

Pupuk diklasifikasikan menjadi dua yakni sisa-sisa atau seresah tanaman, limbah atau kotoran hewan, demikian pula kompos, yang dapat diubah di dalam tanah menjadi bahan-bahan *organik* tanah, lazim disebut pupuk alam atau pupuk organik. Sedangkan pupuk yang dibuat di pabrik disebut pupuk buatan

¹⁶Pitojo, *Penggunaan Urea Tablet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1995), h. 23.

¹⁷Sutejo, *Pupuk dan Tumbuh-Tumbuhan...*, h. 111.

¹⁸Pitojo, *Penggunaan Urea Tablet...*, h. 25.

¹⁹Endang, *Distribusi Pupuk Urea*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 76.

²⁰Peraturan Menteri Perdagangan RI No 21/MDAG/PER/6/2008, *Tentang Pupuk Bersubsidi*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 27.

atau pupuk *anorganik*.²¹

a. Pupuk *Organik*

Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pem-busukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai. Contohnya adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kompos berasal dari sisa-sisa tanaman, dan pupuk kandang berasal dari kotoran ternak. Pupuk *organik* mempunyai komposisi kandungan unsur hara yang lengkap, tetapi jumlah tiap jenis unsur hara tersebut rendah.²² Ada beberapa kelebihan dari pupuk organik ini sehingga sangat disukai oleh petani, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki struktur tanah, terjadi karena organisme tanah pada saat penguraian bahan *organik* dalam pupuk bersifat sebagai perekat dan dapat mengikat butir-butir tanah menjadi butiran yang lebih besar.
- 2) Menaikkan daya serap tanah terhadap air, bahan organik memiliki daya serap yang besar terhadap air tanah.
- 3) Menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah, disebabkan oleh organisme dalam tanah yang memanfaatkan bahan organik sebagai makanan.
- 4) Sebagai sumber zat makanan bagi tanaman, pupuk organik mengandung zat makanan yang lengkap meskipun kadarnya tidak setinggi pupuk *anorganik*.²³

Jenis pupuk organik sangat beragam. Kalau jenis pupuk *anorganik* ditentukan oleh kadar haranya maka jenis pupuk *organik* ini ditentukan oleh asal bahan terbentuknya. Maka yang termasuk dalam pupuk organik adalah:

1) Pupuk kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik berupa kotoran padat (*feses*) yang tercampur sisa makanan maupun air kencing (*urine*). Kadar hara kotoran ternak berbeda-beda karena masing-masing ternak mempunyai sifat khas tersendiri.

2) Kompos

Kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, sampah kota, dan sebagainya. Proses pelapukan bahan-bahan tersebut dapat dipercepat melalui bantuan manusia.

3) Pupuk Hijau

Disebut pupuk hijau karena yang dimanfaatkan sebagai pupuk adalah hijauan, yaitu bagian-bagian seperti daun, tangkai, dan batang tanaman tertentu yang masih muda. Tujuannya, untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur lainnya ke dalam tanah, terutama nitrogen.²⁴

4) Pupuk *Bokashi*

Bokashi adalah pupuk kompos yang dibuat dengan proses peragian bahan organik dengan teknologi EM4 (*Effective Microorganisme 4*) atau disebut dengan hasil fermentasi. Keunggulan penggunaan teknologi EM4 adalah pupuk organik dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan cara

²¹Sutejo, *Pupuk dan Tumbuh-Tumbuhan...*, h. 112.

²²Sutejo, *Pupuk dan Tumbuh-Tumbuhan...*, h. 112.

²³Pitojo, *Penggunaan Urea Tablet...*, h. 29.

²⁴Sutejo, *Pupuk dan Tumbuh-Tumbuhan...*, h. 113.

konvensional. EM4 (*Effective Microorganisme 4*) mengandung ragi, bakteri fotosintetik, jamur pengurai, *selulosa Azotobacter* sp. Dan *Lactobacillus* sp. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan bokashi dapat diperoleh dengan mudah di sekitar lahan pertanian seperti jerami, sekam (kulit padi), dan seterusnya. Tetapi yang paling baik digunakan sebagai bahan pokok adalah dedak (bekatul) karena kandungan zat gizinya sangat baik untuk *mikro-organisme*.²⁵

Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Tangguhan

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang terjadi dalam masyarakat adalah jual-beli antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual-beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tangguh/tempo).²⁶

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya.²⁷

Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Hutang-piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual-beli. Dalam hal jual-beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya.²⁸

Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual-beli tidak diperhatikan halal dan haramnya. Jual-beli secara tangguh penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Jual-beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu. Banyak persoalan penting tetapi kurang diperhatikan oleh kalangan umat Islam, salah satunya adalah masalah halal dan haram saat mencari rezeki.²⁹

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan kuat di dalam Islam. Supaya mendapat berkah, maka jual-

²⁵Sutejo, *Pupuk dan Tumbuh-Tumbuhan...*, h. 113-114.

²⁶Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Islam Kontemporer*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 129.

²⁷Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 10.

²⁸Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Islam Kontemporer...*, h. 130.

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 136.

beli harus jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi.³⁰

Islam tidak melarang jual-beli, bahkan dalam rangka mencari keuntungan Islam tidak pernah member batasan berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, dengan cacatan tidak ada paksaan bagi pemilik untuk membeli barang tersebut. Ketika seseorang berhutang si pemberi hutang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berhutang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi si pemberi hutang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut.³¹

Dalam melakukan jual beli secara hutang harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai antara ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³² Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengan terciptanya suatu akad.³³ Jual-beli sistem tangguh yaitu jual-beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Misalnya seseorang membeli pupuk dengan pembayaran bertempo dan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Tujuan pembeliannya adalah untuk menanti naiknya harga di pasaran. Islam melarang adanya jual-beli secara hutang dengan tambahan harga yang berlipat ganda karena itu sudah termasuk riba. Riba secara bahasa berarti tambahan. Dan dalam istilah hukum Islam berarti pengembalian tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.³⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa jual beli secara hutang atau tangguhan diperbolehkan selama jual-beli secara hutang sesuai dengan syari'at Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual-beli, jangka waktu pembayaran dan jumlah hutangnya diketahui dengan jelas, maka jual-beli secara hutang tersebut tidak terdapat *gharar*, penipuan maupun riba. Dengan adanya jual beli tangguhan akan memudahkan masyarakat yang tidak mampu membeli barang tunai untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan.

³⁰Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Islam Kontenporer...*, h. 130.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah...*, h. 137.

³²Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 63.

³³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.

³⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abddullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 52.

Praktek Masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tentang Jual Beli Pupuk Dengan Cara Penangguhan/Hutang.

Pupuk adalah suatu bahan organik atau anorganik yang berasal dari alam atau buatan yang diberikan kepada tanaman secara langsung maupun tidak langsung untuk menambah unsur hara esensial tertentu bagi pertumbuhan tanaman. Maka sudah sepantasnya masyarakat memerlukan pupuk sebagai bahan untuk menyuburkan tanaman khususnya padi yang merupakan pekerjaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan. Bapak T Zulfikar selaku Geuchik Gampong Aceh mengatakan bahwa sebenarnya kami di sini membutuhkan pupuk itu dalam satu tahun paling sedikit 2 kali, akan tetapi kami dalam memperoleh pupuk tersebut tidak dengan membeli secara tunai akan tetapi kami melakukan hutang atau tangguhan pembayaran pupuk tersebut disaat panen padi paling lambat 6 bulan.³⁵

Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa praktek masyarakat Desa Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah sudah menjadi suatu tradisi, karena saya sudah 8 tahun bekerja sebagai petani kami tidak pernah membeli pupuk dengan harga tunai, dan ini sudah dapat dimaklumkan oleh semua masyarakat disini khususnya para petani, karena disaat musim menanam padi (*seumula*) saya selalu membeli pupuk di kedai yang telah menjadi langganan saya dengan sistem tangguhan, walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi saya sudah memakluminya, karena pembayarannya akan saya lakukan disaat panen padi tiba, dengan membawa padi hasil panen ke kedai dimana kita berutang pupuk tersebut.³⁶

Bapak Mulyadi mengatakan bahwa semua masyarakat di Gampong Aceh di saat musim *seumula* (menanam padi) tiba, masyarakat membeli pupuk dengan cara berhutang yaitu memberikan tempo atau tangguhan pembayarannya disaat panen tiba dan hasil panen akan di jual kepada kedai dimana masyarakat tersebut berutang pupuk. Setelah semua hutang pupuk lunas, maka masyarakat boleh mengambil sisa uang dari hasil panen tersebut.³⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat melakukan jual beli pupuk dengan sistem tangguhan atau dalam bentuk hutang, hal ini terlihat dari pihak penjual pupuk yang datang ke setiap rumah masyarakat yang telah memesan pupuk untuk dibagikan. Pupuk dari toko di antar oleh karyawan toko kerumah masyarakat masing-masing seberapa banyak yang masyarakat pesan, dan semua akan ditulis pada faktur atau bon sebagai bentuk hutang dan akan dibayar pada

³⁵Hasil wawancara penulis dengan Bapak T Zulfikar selaku Geuchik Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

³⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasanuddin selaku Tuha Peut di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

³⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyadi selaku masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

saat panen tiba.³⁸

Tgk. Mudawali selaku Imum Gampong mengatakan bahwa praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah dengan cara berhutang dimana masyarakat membeli pupuk tidak secara tunai akan tetapi dengan cara tempo paling sedikit 6 bulan setelah panen padi. Praktek ini sepertinya sudah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat dimana semua masyarakat baik kaya ataupun miskin tidak ada bedanya dalam membeli pupuk, karena semua mereka melakukan tangguhan dalam pembayaran.³⁹

Bapak Muhammad Arif mengatakan bahwa praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah dimana masyarakat hanya mengatakan kepada toko penjual pupuk bahwa berapa banyak pupuk yang di inginkan, dan semua akan diantar kerumah dengan dibuat faktur sebagai bentuk perjanjian yang bahwa pembelian pupuk dalam bentuk hutang dengan sistem tangguhan yang akan dilunaskan pada saat panen. Ketika panen telah tiba, hasil panen dibawa kepada toko dimana kita membeli pupuk dan semua uang hasil panen padi akan dikembalikan kepada masyarakat setelah pihak toko melunasi semua hutang pupuk yang telah dibelikan.⁴⁰

Bapak Muhammad Amin mengatakan bahwa menurut saya praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah dengan cara masyarakat memesan pupuk pada suatu toko yang telah menjadi langganannya pada saat mulai membajak sawah agar pada saat *seumula* (menanam padi) tidak kesulitan mendapatkan pupuk tersebut. Proses jual beli pupuk ini dilaksanakan dalam bentuk tangguhan atau hutang, karena kami disini mayoritas masyarakat bertani dan berasal dari kurang mampu, jika pun ada sedikit rizki di sawah saat panen padi tiba, itu pun hanya cukup untuk makan beberapa bulan saja, bahkan gak sampai bertahan untuk panen selanjutnya.⁴¹

Ibu Ruhamah mengatakan bahwa saya tidak mempunyai sawah sendiri, akan tetapi saya punya sawah mesjid yang diberikan kepada saya dengan syarat membayar sewa pada saat panen tiba, disini saya kadang-kadang dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anak saya kurang mencukupi, bahkan kadang hasil panen hanya bisa mencukupi 2 bulan makan saja. Maka saya sendiri merasa bersyukur masih ada toko pupuk yang mau memberikan pupuk kepada saya dengan sistem tangguhan atau hutang. Karena saya merasa bahwa jika untuk membeli pupuk tersebut tidak sanggup jika bukan pada waktu panen padi tiba. Tapi Alhamdulillah dengan adanya jual beli pupuk dengan sistem tangguhan di kalangan masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie saya

³⁸Hasil observasi penulis di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 3 Januari 2021.

³⁹Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Mudawali selaku Imum di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 5 Januari 2021.

⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Arif selaku Sekretaris Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 7 Januari 2021.

⁴¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Amin selaku masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 10 Januari 2021.

merasa dapat keringanan dalam proses penanaman padi.⁴²

Ibu Rahamiyati mengatakan bahwa praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat yang pada umumnya petani adalah masyarakat yang memiliki penghasilan pada saat-saat tertentu saja yakni 2 kali dalam setahun. Jadi menurut saya jual beli pupuk dengan sistem tangguhan ini sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup dimana masyarakat yang tidak memiliki uang dapat juga memperoleh pupuk untuk pensuburan padi.⁴³

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan sistem tangguhan adalah jual beli dalam bentuk hutang, dimana masyarakat saat membeli hanya mengatakan berapa banyak yang diinginkan kemudian diantar kerumah dan dibuat sebuah faktur sebagai tanda bukti bahwa pembelian pupuk dalam bentuk hutang dan akan dibayar pada saat panen padi tiba.

Mekanisme Jual Beli Pupuk Dengan Cara Penangguhan Menurut Ekonomi Syari'ah di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak T Zulfikar selaku Geuchik mengatakan bahwa mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan ekonomi syari'ah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan ijab qabul dan tidak membuat kemuzaratan sebelah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem tangguhan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dimana dalam penambahan harga yang sedikit mahal merupakan sebagai ganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembelipun mendapatkan barang yang dia butuhkan walaupun tidak memiliki uang untuk membeli secara tunai. Dalam hal ini menurut saya sangat membantu kalangan masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁴

Bapak Muhammad Arif mengatakan bahwa mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan menurut ekonomi syari'ah di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah sebagai adat kebiasaan yang tidak menentang dengan hukum syari'ah dimana dalam pelaksanaannya mencukupi rukun dan syarat sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penganiyaan terhadap satu pihak sehingga dalam pelaksanaannya sangat membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berstatus

⁴²Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rahamah selaku masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 12 Januari 2021.

⁴³Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rahmiyati selaku masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴⁴Hasil wawancara penulis dengan Bapak T Zulfikar selaku Geuchik Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

sebagai petani khususnya.⁴⁵

Bapak Muhammad Amin mengatakan bahwa menurut saya mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sudah sesuai menurut ekonomi syari'ah sehingga dalam pelaksanaannya tidak berdampak buruk bagi keduanya karena saling ridha meridhai. Mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dilaksanakan dalam bentuk perjanjian yaitu akan dibayar paling lambat setelah panen padi tiba yaitu sekitar 5 sampai 6 bulan dan padi hasil panen akan dibawa untuk dijual kepada toko dimana masyarakat mengambil pupuk dengan sistem tangguhan atau bentuk hutang.⁴⁶

Mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sudah sesuai menurut ekonomi syari'ah sehingga dalam pelaksanaannya sangat membantu masyarakat pertanian dalam menjalankan usaha tani. Karena masyarakat yang kehidupannya kurang mampu secara otomatis semua kebutuhan pertanian mulai dari pupuk, obat-obatan padi semua dibeli dalam bentuk hutang atau tangguhan sehingga pembayarannya akan dilakukan pada saat panen tiba. Dalam hal ini menurut pendapat saya kegiatan jual beli pupuk dengan sistem tangguhan sangat membantu ekonomi masyarakat dalam kegiatan pertanian karena dalam proses pelaksanaannya dapat menciptakan kemaslahatan bersama.⁴⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan sangat sesuai dengan ekonomi syari'ah dimana dalam pelaksanaannya dapat menciptakan kemaslahatan bersama karena dalam penambahan harga yang sedikit mahal sudah menjadi lumrah bagi si penjual yang memberikan hutang terhadap masyarakat. Dalam proses pelaksanaan jual beli secara tangguhan pihak toko penjual pupuk dan masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian akan batas pembayaran yang dituliskan pada faktur di saat pupuk padi diserahkan kepada masyarakat yang disertai dengan ijab qabul dalam sistem tangguhan.⁴⁸

Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dapat memberikan pertolongan terhadap masyarakat pertanian dimana masyarakat yang kurang mampu untuk membeli pupuk secara tunai, maka dapat melaksanakan dengan sistem tangguhan atau sistem hutang. Saya sangat berterima kasih kepada toko-toko yang memberikan masyarakat kemudahan dalam mendapatkan pupuk walaupun tidak ada uang dalam bentuk tunai. Karena disini masyarakat hanya bisa berharap penghasilan dari pertanian dengan bercocok tanam padi dan berkebun, sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik dari pertanian maka harus

⁴⁵Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Arif selaku Sekretaris Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 7 Januari 2021.

⁴⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Amin selaku masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 10 Januari 2021.

⁴⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasanuddin selaku Tuha Peut di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

⁴⁸Hasil observasi penulis di Desa Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 3 Januari 2021.

memberikan pupuk pada tumbuhan yang kita tanam, jadi menurut saya pupuk itu sangat penting untuk kesuburan tanaman, maka karena kita tidak mempunyai uang tunai untuk membelinya, maka kita buat sistem tangguhan atau bentuk hutang.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme jual beli pupuk dalam sistem tangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sudah sesuai dengan ekonomi syariah yaitu penambahan harga dalam jumlah sedikit tidak memberatkan salah satu pihak sehingga tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling menguntungkan yaitu pembeli mendapatkan barang yang diinginkan walaupun tidak memiliki uang tunai dalam pembeliannya dan penjual mendapatkan keuntungan dari harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Praktek masyarakat Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tentang jual beli pupuk dengan cara penangguhan adalah suatu adat kebiasaan dimana masyarakat dapat langsung memesan pupuk kepada toko dengan jumlah yang diinginkan sehingga pihak toko dapat langsung mengantar kerumah dan membuat faktur sebagai bentuk dalam perjanjian bentuk hutang atau ditempokan pembayaran pada saat panen tiba dimana dalam pelaksanaannya terpenuhi rukun dan syarat serta dapat membantu masyarakat pertanian.

Mekanisme jual beli pupuk dengan cara penangguhan di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah sesuai dengan ekonomi syari'ah yaitu dapat menciptakan kemaslahatan bersama dalam masyarakat sehingga dalam penambahan harga, penjual mendapatkan untung sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa harus mengeluarkan uang secara tunai dan dalam penambahan harga jumlah relatif sedikit sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Bandung: Diponegoro, 2001
- Beni Ahmad Saebeini, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2009
- Endang, *Distribusi Pupuk Urea*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005

⁴⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Tarmizi selaku Tuha Peut di Gampong Mali Guyui Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Januari 2021.

- H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-II Jakarta: Kencana, 2003
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Muzakir, *Jual Beli Menurut Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2012
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No 21/MDAG/PER/6/2008, *Tentang Pupuk Bersubsidi*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999
- Pitojo, *Penggunaan Urea Tablet*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995
- Sadriman, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Islam Kontemporer*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Sayyid Bakri, *I'ānnatuthālibīn*, Jld. III, Indonesia: Haramain, 2007
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abddullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syekh Ibrahim, *Al-Bājūrī*, Jld. I, Indonesia: Haramain, 2013
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz. IV, Beirut : Dar Al-Fikr, tt.